



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya:

**YOGI WIDODO,**

lahir di Jombang, tanggal 8 Oktober 1973, jenis kelamin Laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Pandanwangi, RT 16 RW 05 Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Indra Nur Azies, S.H., dan Ircham Romadhon, S.H.,** Para advokad yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, 11A, Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, surat elektronik [indra.indraramadhan@gmail.com](mailto:indra.indraramadhan@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 2 Februari 2024 dalam Register Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Jbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki yang lahir di Jombang pada tanggal 08 Oktober 1973 dari perkawinan antara Girin dan Ngatiyah;
2. Bahwa Pemohon telah diberi nama oleh kedua orang tua dengan nama SUGIYO sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor: 474.1/274/477.14/1992 yang dibuat dan disahkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Jombang, serta nama tersebut juga tertulis dalam Ijazah, Sekolah dan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Lulusan Secata Prajurit Sukarela TNI Angkatan Darat Nomor: Skep/132-21/I/1993 dengan nama SUGIYO;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak penempatan Pengangkatan Lulusan Secara Prajurit Sukarela TNI Angkatan Darat, Pemohon telah dirubah namanya oleh Komandan Rayon Militer Jombang guna kepentingan tugas negara sebagai telik sandi/dinas rahasia militer menjadi nama YOGI WIDODO;

4. Bahwa setelah Pemohon purna tugas (Pensiun) dari dinas TNI Angkatan Darat, Pemohon bermaksud untuk merubah kembali nama dari yang semula YOGI WIDODO menjadi SUGIYO;

5. Bahwa karena Pemohon masih berketetapan untuk tetap menggunakan nama pemberian orang tua dengan nama SUGIYO, sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa permohonan ini untuk menetapkan nama dari YOGI WIDODO berubah menjadi SUGIYO;

6. Bahwa permohonan perubahan nama dari YOGI WIDODO menjadi SUGIYO akan dijadikan dasar guna kepengurusan ganti nama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jombang;

7. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 dengan perubahannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 52 *Pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama atau penggantian nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.*

Berdasar pada hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jombang Cq. Hakim pemeriksa permohonan pada Pengadilan Negeri Jombang berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengabulkan serta memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari YOGI WIDODO menjadi SUGIYO.

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Jombang untuk mencatat tentang perubahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) no: 3506183012105700 dari semula tercatat nama YOGI WIDODO dirubah menjadi SUGIYO.

4. Sanggup membayar biaya permohonan menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dilegalisasi dan bermaterai cukup berupa:

1. Alat bukti surat tertanda **P-1** berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 140/49/415.51.17/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandanwangi tanggal 17 Januari 2024, salinan sesuai dengan aslinya;
2. Alat bukti surat tertanda **P-2** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Yogi Widodo NIK: 3506180810750003 tanggal 11-01-2024, salinan sesuai dengan aslinya;
3. Alat bukti surat tertanda **P-3** berupa Kartu Keluarga Nomor: 3506183012105700 atas nama kepala keluarga Yogi Widodo, tanggal 05-01-2024, salinan sesuai dengan aslinya;
4. Alat bukti surat tertanda **P-4** berupa Ijazah Nomor: IZ/838/XXII/A/3/11/1992 atas nama Sugiyo tanggal 19 Januari 1993, salinan sesuai dengan aslinya;
5. Alat bukti surat tertanda **P-5** berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Pandanwangi II atas nama Sugiyo tanggal 6 Juni 1987, salinan sesuai dengan aslinya;
6. Alat bukti surat tertanda **P-6** berupa Berita Acara Pengambilan Sumpah Prajurit atas nama Sugiyo tanggal 24 April 1993, salinan sesuai dengan aslinya;
7. Alat bukti surat tertanda **P-7** berupa Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor: 474.1/274/477.14/1992 atas nama Sugiyo tanggal 22 Juli 1992, salinan sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Alat bukti surat tertanda **P-8** berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Swasta Sawunggaling atas nama Sugiyo tanggal 12 Juni 1990, salinan sesuai dengan aslinya;

9. Alat bukti surat tertanda **P-9** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 319/89/VIII/2005 atas nama Yogi Widodo dan Titik Suryani yang dikeluarkan KUA Rejoso, salinan sesuai dengan aslinya;

10. Alat bukti surat tertanda **P-10** berupa Tanda Peserta Asabri Nomor: BE472336 atas nama Sugiyo tanggal 14-12-1993, salinan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa, selain bukti surat tersebut di atas Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah diambil sumpahnya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi IMAM SYAFI'I;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi tahu sejak kecil Pemohon mempunyai nama Sugiyo;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dulu mendaftarkan menjadi anggota TNI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon bertugas di daerah mana, namun sekarang Pemohon sudah kembali ke Jombang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah akan pensiun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah mengalami musibah yaitu rumah Pemohon dibobol pencuri, sehingga dokumen-dokumen Pemohon hilang semua;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengurus nama seperti semula yaitu Sugiyo dari nama yang sekarang yang memang diganti saat pemohon bertugas di TNI;

**2. Saksi KOSIM;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan satu leting dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sama-sama menjadi anggota TNI dan bertugas di Yonif 511 dan saksi di Yonif 521;
- Bahwa saksi dulu mendaftar menjadi anggota TNI dari SMP;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menjadi anggota intelijen setelah bertugas di Yonif 511;



- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon dirubah menjadi Yogi Widodo oleh Komandan Satuan Tugas Intelijen dalam rangka menjalankan tugas sebagai anggota intelijen;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan memasuki masa pensiun dan membutuhkan penetapan dari pengadilan untuk merubah nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk Yogi Widodo dan Kartu Keluarga Yogi Widodo sebagaimana dalam Kartu Asabri dan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota TNI yang bernama Sugiyo

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi yang diajukan oleh Pemohon dan Hakim memandang cukup pemeriksaan ini, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tersebut mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-10** dan Saksi-Saksi yaitu 1. **IMAM SYAFI'I** 2. **KOSIM**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat **P-2** berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3506180810750003 atas nama YOGI WIDODO, salinan sesuai dengan aslinya, Alat bukti surat tertanda **P-1** berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor 140/49/415.51.17/2024 tanggal 17 Januari 2024 Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang atas nama Yogi Widodo di KTP dan KK, dengan Sugiyo di Ijasah, akte lahir dan kartu asabri) untuk persyaratan asabri, salinan sesuai dengan aslinya, dan Alat bukti surat tertanda **P-3** berupa Kartu Keluarga Nomor 3506183012105700 atas nama Yogi Widodo, tempat tinggal Dusun Pandanwangi Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, salinan sesuai dengan asli. Dari bukti-bukti surat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dapat diketahui bahwa domisili tempat tinggal Pemohon adalah di Kabupaten Jombang, sehingga terhadap permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk diajukan di Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi IMAM SYAFI'I, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui sejak kecil Pemohon mempunyai nama Sugiyo, dan saksi mengetahui saat Pemohon mendaftarkan sebagai Anggota TNI AD masih mempunyai nama Sugiyo, dengan memperhatikan bukti surat tertanda **P-7**, yang berupa Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor 474.1/274/477.14/1992 tanggal 22 Juli 1992 Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Jombang atas nama Sugiyo lahir di Jombang tanggal 8 Oktober 1973 anak dari suami istri, Girin dan Ngatiah, yang menerangkan bahwa benar pemohon adalah anak kandung dari Girin dan Ngatiah. Dan dari alat bukti surat tertanda **P-1** berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor 140/49/415.51.17/2024 tanggal 17 Januari 2024 Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang atas nama Yogi Widodo di KTP dan KK, dengan Sugiyo di Ijasah, akte lahir dan kartu asabri) untuk persyaratan asabri. Bahwa dari keterangan saksi Kosim yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui pemohon adalah anggota TNI AD di Yonif 511 kemudian Pemohon ditunjuk berdasarkan perintah komandan satuan tugas intelijen untuk bertugas sebagai telik sandi dan memakai identitas nama Yogi Widodo sampai dengan Pemohon memasuki masa pensiun;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon beralasan hukum dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dari Yogi Widodo dirubah menjadi Sugiyo sebagaimana tercantum di Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor 474.1/274/477.14/1992 tanggal 22 Juli 1992 Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Jombang atas nama Sugiyo lahir di Jombang tanggal 8 Oktober 1973 anak dari suami istri, Girin dan Ngatiah, Kartu Asabri Nomor BE472336 tanggal 14 Desember 1993 dan Ijasah Nomor IZ/410/XXII/A/3/11/1993 tanggal 24 April 1993 Komandan Resimen Induk Daerah Militer V Brawijaya, atas nama Sugiyo Pangkat Prajurit Dua, NRP 3930264891073 dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa, selanjutnya terhadap petitum angka 3 berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk menyerahkan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk dilakukan perubahan data kependudukan. Dengan pertimbangan tersebut petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional selengkapnyanya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair dan untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dari **Yogi Widodo** dirubah menjadi **Sugiyono** sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor 474.1/274/477.14/1992 tanggal 22 Juli 1992 Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Jombang atas nama Sugiyono lahir di Jombang tanggal 8 Oktober 1973 anak dari suami istri, Girin dan Ngatih, dan Ijasah Nomor IZ/410/XXII/A/3/11/1993 tanggal 24 April 1993 Komandan Resimen Induk Daerah Militer V Brawijaya, atas nama Sugiyono Pangkat Prajurit Dua, NRP 3930264891073;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai salinan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk dicatat dalam register kependudukan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp185.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Senin** tanggal **12 Februari 2024**, oleh **Bagus Sumanjaya, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jombang, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, **Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.**

**Bagus Sumanjaya, S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK.....	:	Rp75.000,00;
3.....B	:	
Biaya PNBP Penyerahan Akta .....	:	Rp10.000,00;
Panggilan Pemohon.....	:	
4.....B	:	Rp50.000,00;
Biaya Sumpah saksi .....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
Atas.....	:	
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp185.000,00;
(Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)		